

ALAT PERAGA KAMPANYE - KAMPANYE RAPAT UMUM - LOKASI
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 489
TAHUN 2023, 20 HLM.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SINTANG.

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 TAHUN 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023, KKPU No.1621 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 .

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 18 November 2023.

- Dengan berlakunya Keputusan ini semoga dapat melaksanakan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- Lamp: 17 hlm.